

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 3386/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Senin, tanggal 8-11-2021 saya Yusup, Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sumedang, atas perintah Ketua Majelis pada Pengadilan Agama Subang tanggal 04 Nopember 2021 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Moch.Dadan Marzuki,S.Pd. bin T.Abdurachman, Umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Cijati RT.003 RW.006 Desa Cijati Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 04 Nopember 2021 Nomor 3386/Pdt.G/2021/PA.Sbg dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yunika Anzelina, S.Pd. binti Drs. Sukari Heryana, sebagai Penggugat;
melawan

Moch.Dadan Marzuki,S.Pd. bin T.Abdurachman, sebagai Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suglura Tergugat (Moch.Dadan Marzuki, S.Pd. bin T.Abdurachman) terhadap Penggugat (Yunika Anzelina, S.Pd. binti Drs. Sukari Heryana);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan di atas, Tergugat dapat mengajukan Perlawanan(verzet) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu) serta berbicara dengan Tergugat dan keluarga Moch. Dadan Marzuki di Desa Cijati Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang dan menyerahkan kepada Yusup selaku Juru Sita Pengganti selanjutnya.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas pemberitahuan ini.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai jurusita dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat

Juru Sita Pengganti

Yusup

Moch.Dadan Marzuki, S.Pd.

Diterima di Desa Cijati



Kuswara